



PUTUSAN
Nomor 3393 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II, yang diwakili oleh Direktur Operasional, Marisi Butar-Butar, berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa Km. 16, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara-20362, PO Box: 4 Medan, dalam hal ini member kuasa kepada Posman Nababan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Posman Nababan, S.H., beralamat di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa Km.16, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019;
Pemohon Kasasi;

Lawan

PT. TAIKO PERSADA INDOPRIMA, berkedudukan Jalan Multatuli Blok AA Nomor 25, Medan;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primar:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian-perjanjian dan surat order pembelian sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 20/SPJB/15/IV/2013;
 - b. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 20/SPJB/78/IX/2013;
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 20/SPJB/72/VIII/2013;
 - d. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 20/SPJB/66D/VIII/2013;
 - e. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 20/SPJB/66C/VIII/2013;
 - f. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 20/SPJB/88B/IX/2013;
 - g. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/94/IX/2013;
 - h. Surat Order Pembelian Lokal PT. Perkebunan Nusantara II Nomor 1636;
 - i. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 20/SPJB/88A/IX/2013;
4. Menyatakan sah dan berharga pengiriman pupuk compound oleh Penggugat dengan total nilai barang sebesar Rp37.784.701.888,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga serta bernilai 18 (delapan belas) lembar surat tagihan (*invoice*) Penggugat masing-masing bernomor 30004466, 370000358, tertanggal 28 Juni 2013, nomor 30004744, 37000372, tertanggal 17 Desember 2013, nomor 30004746, tertanggal 19 Desember 2013, nomor 370000373, tertanggal 20 Desember 2013, nomor 30004747, 37000374, tertanggal 23 Desember 2013, nomor 30004751, 37000375, tertanggal 24 Desember 2013, nomor 30004753, 370000376, 30004755, 37000377, tertanggal 30 Desember 2013, nomor 30004756, 37000378, 30004758, dan 37000379, tertanggal 31 Desember 2013 dengan total nilai uang sebesar Rp37.784.701.888,00 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian-perjanjian dan surat order pembelian tersebut diatas;
7. Menghukum Tergugat secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada Penggugat antara lain:
 - a. Penggantian biaya uang sebesar Rp17.085.996.540,00 (tujuh belas miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - b. Penggantian rugi uang sebesar Rp1.117.121.442,77 (satu miliar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh rupiah);
 - c. Pembayaran bunga 2% (dua persen) sebulan terhitung sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp11.307.284.889,42 (sebelas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan koma empat puluh dua rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap:
 - a. Areal perkebunan kelapa sawit dan tebu atas nama Tergugat dengan luas areal 58.539 Ha (lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan hektar) yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (42 Km arah selatan Kotamadya Medan) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Kebun Saentis;
 - Sebelah barat : Kampung laut Dendang;
 - Sebelah timur : Kebun Bandar Kalipa, yaitu Kampung Tambak Bayan dan Kampung Bandar Setia
 - Sebelah selatan : Mabar, yaitu Kompleks Perumahan Cemara Asri;
 - b. Areal perkebunan kelapa sawit atas nama Tergugat dengan luas areal 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) atau 7 (tujuh)

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rante yang terletak di areal *Afdeling V* Blok BTM. 2003, Kebun Limau Mungkur Desa Tandukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana ditunjukan berdasarkan Surat Sertifikat Gak Guna Usaha Nomor 95 Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

- c. Areal perkebunan atas nama Tergugat dengan luas areal 2.501,36 Ha (dua ribu lima ratus satu koma tiga puluh enam hektar) yang terletak di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus, tunai dan langsung uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara *a quo*;
10. Menyatakan bahwa putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar tunduk dan taat serta patuh untuk melaksanakan putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian-perjanjian dan surat order pembelian sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 20/SPJB/15/IV/2013;
 - b. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 20/SPJB/78/IX/2013;
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 20/SPJB/72/VIII/2013;
 - d. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 20/SPJB/66D/VIII/2013;
 - e. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 20/SPJB/66C/VIII/2013;
 - f. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 20/SPJB/88B/IX/2013;

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/94/IX/2013;
- h. Surat Order Pembelian Lokal PT. Perkebunan Nusantara II Nomor 1636;
- i. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 20/SPJB/88A/IX/2013;
4. Menyatakan sah dan berharga pengiriman pupuk compound oleh Penggugat dengan total nilai barang sebesar Rp37.784.701.888,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga serta bernilai 18 (delapan belas) lembar surat tagihan (*invoice*) Penggugat masing-masing bernomor 30004466, 370000358, tertanggal 28 Juni 2013, nomor 30004744, 37000372, tertanggal 17 Desember 2013, nomor 30004746, tertanggal 19 Desember 2013, nomor 370000373, tertanggal 20 Desember 2013, nomor 30004747, 37000374, tertanggal 23 Desember 2013, nomor 30004751, 37000375, tertanggal 24 Desember 2013, nomor 30004753, 370000376, 30004755, 37000377, tertanggal 30 Desember 2013, nomor 30004756, 37000378, 30004758, dan 37000379, tertanggal 31 Desember 2013 dengan total nilai uang sebesar Rp37.784.701.888,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian-perjanjian dan surat order pembelian tersebut diatas;
7. Menghukum Tergugat secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada Penggugat antara lain:
 - a. Pengantian biaya uang sebesar Rp17.085.996.540,00 (tujuh belas miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - b. Penggantian rugi uang sebesar Rp1.117.121.442,77 (satu miliar seratus tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pembayaran bunga 2% (dua persen) sebulan terhitung sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp11.307.284.889,42 (sebelas miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh dua rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap:
- a. Areal perkebunan kelapa sawit dan tebu atas nama Tergugat dengan luas areal 58.539 Ha (lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan hektar) yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (42 Km arah selatan Kotamadya Medan) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Kebun Saentis;
 - Sebelah barat : Kampung Laut Dendang;
 - Sebelah timur : Kebun Bandar Kalipa, yaitu Kampung Tambak Bayan dan Kampung Bandar Setia
 - Sebelah selatan : Mabar, yaitu Kompleks Perumahan Cemara Asri;
- b. Areal perkebunan kelapa sawit atas nama Tergugat dengan luas areal 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) atau 7 (tujuh) rante yang terletak di areal *Afdeling* V Blok BTM. 2003, Kebun Limau Mungkur Desan Tandukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana ditunjukan berdasarkan Surat Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 95 Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- c. Areal perkebunan atas nama Tergugat dengan luas areal 2.501,36 Ha (dua ribu lima ratus satu koma tiga puluh enam hektar) yang terletak di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus, tunai dan langsung uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara *a quo*;

10. Menyatakan bahwa putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar tunduk dan taat serta patuh untuk melaksanakan putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Namun, jika Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan menurut keadilan yang baik (*ex aequo et bono, naar goede justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang kewenangan relatif;
- Tentang gugatan Penggugat yang kabur (*obsuur libel*);
- Tentang kedudukan Penggugat yang *error in persona*;
- Tentang kedudukan Tergugat yang tidak sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum:
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013;

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/66C/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/66D/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/72/VIII/2013 tertanggal 12 Agustus 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/88A/IX/2013 tertanggal 16 September 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11. 20+1,0 TE antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/88B/IX/2013 tertanggal 16 September 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/94/IX/2013 tertanggal 23 September 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/78/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013 (dimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/78/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah dirubah Tergugat dk/Penggugat dr menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/102/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013);
 - Surat Order Pembelian Lokal Nomor 1636 tertanggal 15 November 2013 antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk;
- Adalah sah secara hukum;

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah secara hukum jumlah tagihan (*invoice*) yang akan dibayar Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk adalah sebesar Rp37.784.701.888,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) - (dikurang) denda atas keterlambatan pasok pupuk dan denda unsur hara sebesar Rp4.645.316,00 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) - (dikurang) PPN yang dipungut sebesar Rp3.374.057.448,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) = (sama dengan) Rp34.405.999.124,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus lima juta sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah);
4. Menyatakan dalam hukum:
 - a. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1311002252 tertanggal 6 November 2013 untuk Pembayaran Panjar Pupuk Urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI, dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
 - b. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1312002353 tertanggal 13 Desember 2013 untuk Pembayaran Panjar Pupuk Urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1402002105 tertanggal 17 Februari 2014 untuk Pembayaran Panjar Pupuk Urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - d. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1406002244 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp251.121.272,00 (dua ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- e. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1406002246 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp2.026.741.200,00 (dua miliar dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - f. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1406002247 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp179.759.596,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - g. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1407002300 tertanggal 22 Juli 2014 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp1.854.149.880,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - h. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1407002202 tertanggal 23 Juli 2014 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - i. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1409002148 tertanggal 11 September 2014 untuk pembayaran panjar faktur pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp2.440.425.900,00 (dua miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - j. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tertanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran pengadaan pupuk yang ditransfer oleh Penggugat dr/Tergugat dk

Halaman 10 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020



kepada Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank OCBC NISP Cabang Medan dengan nomor rekening 003 09336 0111 dengan nominal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- k. Surat Bukti PengeluaranPenggugat dr/Tergugat dk Nomor 1412002127 tertanggal 1 Desember 2014 untuk pembayaran cicilan faktur pupuk urea non subsidi yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- l. Surat Bukti Pengeluaran Tergugat dk/Penggugat dr Nomor 1509002160 tertanggal 2 September 2015 untuk pembayaran panjar pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- m. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1509002155 tertanggal 2 September 2015 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp3.851.913.065,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu enampuluh lima rupiah) ;
- n. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1509002154 tertanggal 2 September 2015 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp888.172.285,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

Adalah sah secara hukum ;

- 5. Menyatakan sah secara hukum pembayaran atas tagihan (*invoice*) yang telah diangsur oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk adalah sebesar Rp20.442.283.198,00 (dua puluh miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah secara hukum sisa tagihan (*invoice*) yang akan dibayar Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk sebesar Rp13.963.715.926,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribusembilan ratus dua puluh enam rupiah) ;
7. Menyatakan sah secara hukum Tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar sisa tagihan (*invoice*) sebesar Rp13.963.715.926,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), kepada Tergugat dr/Penggugat dk dengan cara mencicil setiap bulannya selama 4 (empat) tahun;
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala ongkos biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 5 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian-perjanjian dan surat order pembelian sebagai berikut:
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi dan Order Pembelian Lokal, antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013;

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/66C/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/66D/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/72/VIII/2013 tertanggal 12 Agustus 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Penggugat dengan Tergugat dr Nomor 20/SPJB/88A/IX/2013 tertanggal 16 September 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11. 20+1,0 TE antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/88B/IX/2013 tertanggal 16 September 2013, Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/94/IX/2013 tertanggal 23 September 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/78/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013 (dimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/78/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah diubah menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/102/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013); dan
 - Surat Order Pembelian Lokal Nomor 1636 tertanggal 15 November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013;
4. Menyatakan sah dan berharga pengiriman pupuk compound oleh Penggugat dengan total nilai barang sebesar Rp34.405.999.124,00

Halaman 13 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh empat miliar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga serta bernilai:
 - a. Surat Tagihan (*invoice*) Penggugat masing-masing bernomor Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004466 tertanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013;
 - b. Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004744 tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan atas Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 20/SPJB/78/IX/2013, yang telah dirubah Tergugat dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/102/X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013);
 - c. Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004746 tertanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk Tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/72/VIII/2013 tertanggal 12 Agustus 2013;
 - d. Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004747 tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/66D/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - e. Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004751 tertanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/66 C/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - f. Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004753 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/88 B/IX/2013 tertanggal 16 September 2013;
- g. Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004755 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/94/IX/2013 tertanggal 23 September 2013;
- h. Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004756 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan Penggugat untuk tagihan Surat Order Pembelian Lokal Nomor 1636 tertanggal 15 November 2013 antara Tergugat dan Penggugat;
- i. Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004758 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12.19+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/88 A/IX/2013 tertanggal 16 September 2013;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian-perjanjian jual beli pupuk non bersubsidi dan surat order pembelian tersebut diatas;
7. Menghukum Tergugat secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada Penggugat sejak putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, antara lain:
- a. Pemenuhan tuntutan rugi:
Sebesar Rp13.963.715.926,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
- b. Pemenuhan bunga:
Sebesar Rp837.822.955,56 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta, delapan ratus dua puluh dua ribu, sembilan ratus lima puluh lima rupiah dan lima puluh enam sen);

Halaman 15 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar tunduk dan taat serta patuh untuk melaksanakan putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dk/ Penggugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp607.000,00 (enam ratus tujuhribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT MDN tanggal 25 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 April 2017 Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut, sekedar meniadakan amar putusan sebagaimana tercantum dalam angka 2, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian-perjanjian dan surat order pembelian sebagai berikut:
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi dan Order Pembelian Lokal, antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/66 C/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/66 D/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/72/VIII/2013 tertanggal 12 Agustus 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Penggugat dengan Tergugat dr Nomor 20/SPJB/88 A/IX/2013 tertanggal 16 September 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11. 20+1,0 TE antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/88B/IX/2013 tertanggal 16 September 2013, Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/94/IX/2013 tertanggal 23 September 2013;
 - Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/78/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013 (dimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/78/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah dirubah menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 20/SPJB/102/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013); dan
 - Surat Order Pembelian Lokal Nomor 1636 tertanggal 15 November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013;
3. Menyatakan sah dan berharga pengiriman pupuk compound oleh Penggugat dengan total nilai barang sebesar Rp34.405.999.124,00

Halaman 17 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh empat miliar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga serta bernilai:
 - a. Surat Tagihan (*invoice*) Penggugat masing-masing bernomor Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004466 tertanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013;
 - b. Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004744 tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan atas Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 20/SPJB/78/IX/2013, yang telah dirubah Tergugat dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/102/X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013);
 - c. Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004746 tertanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk Tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/72/VIII/2013 tertanggal 12 Agustus 2013;
 - d. Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004747 tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/66D/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - e. Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004751 tertanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/66 C/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - f. Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004753 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/88 B/IX/2013 tertanggal 16 September 2013;

- g. Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004755 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/94/IX/2013 tertanggal 23 September 2013;
 - h. Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004756 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan Penggugat untuk tagihan Surat Order Pembelian Lokal Nomor 1636 tertanggal 15 November 2013 antara Tergugat dan Penggugat;
 - i. Tagihan (*invoice*) No/NomorFaktur 30004758 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12.19+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 20/SPJB/88 A/IX/2013 tertanggal 16 September 2013;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian-perjanjian jual beli pupuk non bersubsidi dan surat order pembelian tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada Penggugat sejak putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, antara lain:
- c. Pemenuhan tuntutan rugi:
Sebesar Rp13.963.715.926,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
 - d. Pemenuhan bunga:
Sebesar Rp837.822.955,56 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta, delapan ratus dua puluh dua ribu, sembilan ratus lima puluh lima rupiah dan lima puluh enam sen);



7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar tunduk dan taat serta patuh untuk melaksanakan putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 121/Pdt/Kasasi/2019/PN.Mdn yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 121/Pdt/Kasasi/2019/PN.Mdn tertanggal 6 Desember 2019 dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas I-A khusus Medan Nomor 408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 30 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan Nomor 408/Pdt.G/2016/PN-MDN tertanggal 5 April 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 99/PDT/2019/PT-MDN tertanggal 25 Juli 2019 dalam eksepsi;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 99/PDT/2019/PT-MDN tertanggal 25 Juli 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 April 2017 Nomor 408/Pdt.G/2016/PN-MDN yang telah meniadakan amar putusan sebagaimana tercantum dalam angka 2;
4. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 99/PDT/2019/PT-MDN tertanggal 25 Juli 2019 dalam pokok perkara dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 99/PDT/2019/PT-MDN tertanggal 25 Juli 2019 dalam rekonsensi;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara *aquo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan sisa tagihan (*invoice*) Penggugat kepada Tergugat yang akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp13.963.715.926,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum:
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/66C/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/66D/VIII /2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/72/VIII/2013 tertanggal 12 Agustus 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/88A/IX/2013 tertanggal 16 September 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11. 20+1,0 TE antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/88B/IX/2013 tertanggal 16 September 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/94/IX/2013 tertanggal 23 September 2013;
 - Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/78/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013 (dimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/78/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah dirubah

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dk/Penggugat dr menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk Nomor 20/SPJB/102/X/2013 tertanggal 4 Oktober 2013);

- Surat Order Pembelian Lokal Nomor 1636 tertanggal 15 November 2013 antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk;

Adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan sah secara hukum jumlah tagihan (*invoice*) yang akan dibayar Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk adalah sebesar Rp37.784.701.888,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) – (dikurang) denda atas keterlambatan pasok pupuk dan denda unsur hara sebesar Rp4.645.316,00 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) – (dikurang) PPN yang dipungut sebesar Rp3.374.057.448,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) = (sama dengan) Rp34.405.999.124,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah);
4. Menyatakan dalam hukum:
 - a. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1311002252 tertanggal 6 November 2013 untuk pembayaran panjar pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI, dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1312002353 tertanggal 13 Desember 2013 untuk pembayaran panjar pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1402002105 tertanggal 17 Februari 2014 untuk pembayaran panjar pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- d. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1406002244 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp251.121.272,00 (dua ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- e. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1406002246 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp2.026.741.200,00 (dua miliar dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- f. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1406002247 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp179.759.596,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
- g. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1407002300 tertanggal 22 Juli 2014 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp1.854.149.880,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- h. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1407002202 tertanggal 23 Juli 2014 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1409002148 tertanggal 11 September 2014 untuk pembayaran panjar faktur pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp2.440.425.900,00 (dua miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- j. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tertanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran pengadaan pupuk yang ditransfer oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank OCBC NISP Cabang Medan dengan nomor rekening 003 09336 0111 dengan nominal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- k. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1412002127 tertanggal 1 Desember 2014 untuk pembayaran cicilan faktur pupuk urea non subsidi yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- l. Surat Bukti Pengeluaran Tergugat dk/Penggugat dr Nomor 1509002160 tertanggal 2 September 2015 untuk pembayaran panjar pupuk urea yang telah diterima oleh Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- m. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1509002155 tertanggal 2 September 2015 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp3.851.913.065,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu enam puluh lima rupiah);
- n. Surat Bukti Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat dk Nomor 1509002154 tertanggal 2 September 2015 yang telah diterima Tergugat dr/Penggugat dk melalui Bank BRI dengan nominal sebesar Rp888.172.285,00 (delapan ratus delapan puluh delapan

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

Adalah sah secara hukum;

5. Menyatakan sah secara hukum pembayaran atas tagihan (*invoice*) yang telah diangsur oleh Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk adalah sebesar Rp20.442.283.198,00 (dua puluh miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
6. Menyatakan sah secara hukum sisa tagihan (*invoice*) yang akan dibayar Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk sebesar Rp13.963.715.926,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
7. Menyatakan sah secara hukum Tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar sisa tagihan (*invoice*) sebesar Rp13.963.715.926,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), kepada Tergugat dr/Penggugat dk dengan cara mencicil setiap bulannya selama 4 (empat) tahun;
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala ongkos biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 11 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020



Medan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana terbukti bahwa Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat berdasarkan perjanjian-perjanjian dan surat-surat order pembelian pupuk urea sesuai dengan surat tagihan (*invoice*) Penggugat kepada Tergugat sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 28 dari 28 hal. Put. Nomor 3393K/Pdt/2020